



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM PADA KAWASAN PERUMAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan Perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau Kawasan Perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Perumahan di Daerah;

Mengingat: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PADA KAWASAN PERUMAHAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas lingkungan hunian yang berfungsi mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
7. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan Hunian.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

10. Kawasan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

10. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan dan terdiri atas Kawasan Perumahan tidak bersusun dan rumah susun.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
12. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana, Utilitas Umum berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan Perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
14. Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan kawasan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a. keterbukaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. akuntabilitas, yaitu proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sesuai dengan Rencana Tapak yang disahkan oleh Dinas; dan
- e. terjaminnya keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Daerah.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB II
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak yang disahkan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Prasarana, terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. Sarana, terdiri atas:
 1. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. Sarana pendidikan;
 4. Sarana kesehatan;
 5. Sarana peribadatan;
 6. Sarana rekreasi dan olahraga;
 7. Sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 8. Sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 9. Sarana parkir dan pos keamanan.
 - c. Utilitas Umum, terdiri atas:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;

4. jaringan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. Sarana pemadam kebakaran; dan
7. Sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pengembang menyediakan lahan untuk Sarana pemakaman/ tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 7 berupa lahan siap bangun dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan Kawasan Perumahan horizontal, Pengembang menyerahkan lahan Sarana pemakaman/tempat pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai Rencana Tapak yang disetujui; dan
 - b. untuk pembangunan Kawasan Perumahan vertikal atau rumah susun, kewajiban Pengembang menyerahkan lahan Sarana pemakaman/tempat pemakaman sebesar 2% (dua persen) dikalikan total luas lantai bangunan.
- (2) Penyediaan Sarana pemakaman/tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun atau mengembangkan tempat pemakaman di dalam dan di luar lokasi pembangunan Perumahan;
 - b. untuk penetapan lokasi Sarana pemakaman/tempat pemakaman yang akan dikembangkan di luar lokasi pembangunan Perumahan, Pengembang wajib mengikuti arahan sesuai rencana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang Daerah pada wilayah terdekat dari lokasi Pengembangan;
 - c. jika penyediaan Sarana pemakaman/tempat pemakaman tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penyediaan Sarana pemakaman/tempat pemakaman dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan nilai pasar tanah di lokasi pembangunan Perumahan, yang akan digunakan untuk Pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah;
 - d. jika ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- d. jika kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak disepakati, perhitungan dilaksanakan oleh penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pengembang;
 - e. penyerahan lahan untuk Sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai sertifikat atas nama Pemerintah Daerah; dan
 - f. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e belum selesai, penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan atau keterangan dari Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Sarana pemakaman/ tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standar perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam Rencana Tapak.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Penyerahan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.

(5) Lahan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (5) Lahan untuk penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di tanah kavling tidak dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum menjadi Perumahan dengan minimal 80% (delapan puluh persen) berpenghuni sesuai dengan ketentuan Rencana Tapak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan

Pasal 9

- (1) Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pejabat yang membidangi urusan Perumahan umum pada Dinas menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

(2) Persyaratan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 10a katas 10an Perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan 10a katas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran 10a katas tanah di kantor pertanahan.
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lama 3 (tiga) bulan setelah kantor pertanahan menerbitkan 10a katas tanah.
- (4) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang telah bubar atau tidak diketahui keberadaannya, diketahui dengan tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintahan Daerah yang diumumkan melalui media massa dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah.

(2) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (2) Dalam hal tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan:
- a. pembahasan teknis mengenai pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan;
 - b. pengecekan, pengukuran, pematokan, dan/atau penggambaran kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun dalam Rencana Tapak dalam hal tidak didapati Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - d. penandatanganan surat keterangan tanah;
 - e. penandatanganan surat persetujuan pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, yang diketahui oleh Lurah dan/atau Camat setempat;
 - f. menyusun berita acara penguasaan sepihak Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. menyusun surat pertanggungjawaban mutlak penguasaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Surat keterangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menerangkan bahwa:
- a. tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum telah terdaftar atau belum terdaftar;
 - b. tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada kantor pertanahan;
 - c. tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum telah dikuasai atau tercatat sebagai aset tetap dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah; dan/atau
 - d. tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dalam sengketa.
- (4) Berita acara penguasaan sepihak dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada kantor pertanahan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang telah bubar atau tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Perangkat Daerah Teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Tugas tim verifikasi meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati.

(2) Tim ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi Perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 17

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB VI
WEWENANG

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan oleh Pengembang meliputi:
 - a. merencanakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b. menggunakan dan atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - c. mengawasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan cara swadaya;
 - b. memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - c. mengendalikan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang sesuai Rencana Tapak secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. benda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - c. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghapus kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang belum diserahkan oleh pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Mei 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/27/4/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP.19850112 201101 1 003